



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/103/IV/KA/PB.02/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengantaran surat undangan dan kordinasi pelaksanaan asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Permohonan Asesmen dari Polres Lotim Nomor : B/496/IV/RES.4.2./2025/Resanarkoba tgl 16 April 2025, Polres Lotim Nomor : B/511/IV/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 21 April 2025,
5. Polda NTB Nomor : B/1987/IV/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tgl 19 April 2025; Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Abdurrahimin**
Outsorcing BNNP NTB
2. **Yaumil Agus Istiqlali**
Outsorcing BNNP NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : April 2025

